



**PUTUSAN**

Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di , Kabupaten Bone, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan tidakmdiketahui, pekerjaan sopir, dahulu bertempat kediaman di , Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui lagi alamat jelasnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

TEELAH membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 16 /Pdt.G/2022/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahandengan Tergugat pada tanggal 16 Januari 2018 di hadapanPejabat KJRI PPN Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0037/037//2018 tanggal 16 Januari 2018;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 16/Pdt.G/2022/PA.Wtp



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Barang Mamase, Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kab. Bone, selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian tinggal bersama di Kota Sorong, Papua Barat, selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Barang Mamase, Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kab. Bone, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama: Aisyah Wijaya binti Moh. Agung Wijaya tanggal 25 Mei 2018;
4. Bahwa kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya tidak pernah goyah dan tidak pernah berselisih paham;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2018;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
7. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sejak tahun 2018 hingga sekarang selama 3 (tiga) tahun lebih, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Lingkungan Barang Mamase, Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kab. Bone, dan Tergugat tidak diketahui alamatnya;
8. Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar, sehingga tidak diketahui alamatnya berdasarkan surat keterangan gaib Nomor: 60/Kel.T/CN/XII/2021, yang dikeluarkan oleh kepala kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, tanggal 27 Desember 2021;
9. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun lebih, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.16/Pdt.G/2022/PA.Wtp



mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami Terhadap Penggugat;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequoet bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.16/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0037/037/I/2018 tanggal 16 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, XXX, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan tinggal bersama selama 8 (delapan) bulan lebih di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai seorang anak dalam pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun tidak lama kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2018;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat sejak tahun 2018 dan tidak pernah kembali sampai sekarang bahkan Tergugat sudah tidak diketahui dimana bertempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan



karena Tergugat tidak diketahui dimana bertempat tinggal;

Saksi 2, XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan tinggal bersama selama 8 (delapan) bulan lebih di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat dan dikaruniai seorang anak dalam pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun tidak lama kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2018;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat sejak tahun 2018 dan tidak pernah kembali sampai sekarang bahkan Tergugat sudah tidak diketahui dimana bertempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan karena Tergugat tidak diketahui dimana bertempat tinggal;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*"

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat meninggalkan



Pengugat tanpa sepengetahuan Penggugat sejak tahun 2018 hingga sekarang tidak pernah kembali menemui Penggugat bahkan Tergugat tidak diketahui dimana bertempat tinggal dan selama itu Tergugat tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Januari 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Januari 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Nur Asia binti Bakkareng dan Hj. Sagga binti Bakkareng, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara formil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.16/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat sejak tahun 2018 hingga sekarang bahkan Tergugat tidak diketahui dimana bertempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه



Artinya: *“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf ( b ) dan ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ( b ) dan ( f ) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.16/Pdt.G/2022/PA.Wtp



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1443 Hijriah oleh Hj. St. Aisyah S, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, S.H.,M.H. dan Drs. H. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Bintang, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Ernawati, S.H.,M.H.**

**Hj. St. Aisyah S, S.H.**

**Drs. H. Muhammadong, M.H.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.16/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Panitera Pengganti,

**Bintang, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - ATK Perkara : Rp 50.000,00
  - Panggilan : Rp 310.000,00
  - PNBPN panggilan:Rp 20.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).